

KEPUTUSAN – PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 943 Tahun 2024, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 943 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024; serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 466/PL.02.4-BA/6109/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 630 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 631 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 November 2024.
- Lamp.: 1 hlm.